



P U T U S A N

Nomor 129 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHENDRI FHLYI ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21990155001277 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 404-03/Pendopo ;
Kesatuan : Kodim 0404/Muara Enim ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 26 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa RT. 01 RW. 003 Nomor 45, Kecamatan Talang Ubi Pendopo, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0404/Muara Enim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/220/IV/2016 tanggal 29 April 2016 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Dandim 0404/Muara Enim selaku Ankum pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Skep/01/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 ;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/294/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 07 November 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/340/PMT-I/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2016 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 209-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;

7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 191/Pen/Tah/Mil/129 K/2017 tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada satu hari dalam bulan April tahun 2016 bertempat di perkebunan karet milik Terdakwa yang berada di Jalan Batu Simpang Raja Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba 5 pada tahun 1999 di Rindam-XVII/Cendrawasih, Irian Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21990155001277, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Bance'e, Sulawesi Selatan, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 733/Marariko sampai dengan tahun 2004, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0404/Muara Enim sebagai Babinsa Koramil 404-03/Pendopo sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Sersan Mayor.
- b. Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan di Pasar 16 Ilir, Palembang saat Terdakwa belanja di Pasar 16 Ilir Palembang bersama isteri, dan saat itu Sdr. Iwan mengaku tinggal di Daerah Simpang Sungkih, Kecamatan Kertapati, Palembang, akan tetapi Terdakwa tidak tahu persis dimana Sdr. Iwan tinggalnya.

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Iwan yang datang dari Palembang di Simpang Lima Pendopo, saat itu Sdr. Iwan sedang mencari alamat saudaranya di Daerah Talang Akar, Muara Enim, namun tidak bertemu kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan ke perkebunan karet milik Terdakwa yang berada di Jalan Batu Simpang Raja Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- d. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Iwan berada di perkebunan karet milik Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua berisi air $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol, kemudian pada bagian tutup botol terdapat dua lubang yang diberi pipet plastik, kemudian satu pipet masuk dalam botol dan satu pipet lagi dipasang tabung kaca pirek yang telah diisi serbuk kristal jenis shabu-shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu asapnya dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok, dan pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama Sdr. Iwan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 anggota jajaran Kodim 0404/ Muara Enim melaksanakan kegiatan Hanmars sampai dengan pukul 11.00 WIB, kemudian dilaksanakan senam pelepasan, setelah kegiatan hanmars tersebut Terdakwa dan beberapa orang Bintara dilakukan pemeriksaan sampel *urine* oleh Pasi Intel Kodim 0404/Muara Enim atas nama Lettu Czi Sarbanu (Saks-1) bersama anggota Staf Intel lainnya serta Provost Kodim 0404/Muara Enim.
- f. Bahwa cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan sampel *urine* tersebut, yaitu Terdakwa diberikan tabung plastik untuk diisi *urine* Terdakwa di kamar mandi ruang Pasi Intel dan diawasi oleh Staf Intel, kemudian tabung yang telah terisi sampel *urine* pada Terdakwa kemudian dimasukkan/dicelupkan alat PANEL TEST merek PROMEDS DIAGNOSTICK, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian alat *Tespack Promeds* tersebut diangkat dan menunjukkan pada kolom *Ampethamin* membentuk 1 (satu) garis yang berarti positif, dan pada kolom *Methamfetamin* juga membentuk 1 (satu) garis yang berarti positif.
- g. Bahwa setelah diketahui sampel *urine* milik Terdakwa positif terindikasi menggunakan Narkotika kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Serma Sulardi (Saksi-2) di ruang Staf Intel, dan Terdakwa mengakui terus terang pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Pendopo,

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Ubi, Kabupaten Pali di perkebunan karet milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB bersama Sdr. Iwan.

- h. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom II/4 Palembang, sampel *urine* dan darah Terdakwa diperiksa lagi ke Labfor Polri Cabang Palembang.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB/1268/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sampel darah dan *urine* Terdakwa atas nama Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim dinyatakan positif mengandung *Methamfetamin* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 29 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Suhendri Fhily, Serma NRP. 21990155001277, Babinsa Ramil 404-03/Pendopo terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB/1268/NNF/2006 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sampel darah dan *urine* Terdakwa atas nama Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sampel milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sampel milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 148-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma, Suhendri Fhily, NRP 21990155001277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1268/NNF/2006 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sampel darah dan *urine* Terdakwa atas nama Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sampel milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1). 1 (satu) buah alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sampel milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP. 21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 209-K/PMT-I/ BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Suhendri Fhily, Serma NRP. 21990155001277.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sekedar pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/148-K/PM.I-04/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 22 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 22 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan mengenai *Judex Factie* Pengadilan Militer Tingkat Banding mengadopsi pendapat Majelis Hakim Militer I-04 Plg.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding pada halaman 14 yang berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa malah menjadi bagian dari penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari dinas kemiliteran bagi prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai prajurit TNI AD yang berdinast di Koramil dan

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Babinsa Koramil 0404/Muara Enim, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, *Judex Facti* pada Pengadilan Militer Tingkat Banding telah khilaf, keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya karena Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima dan pada intinya menyatakan sependapat dan membenarkan tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Plg/Pengadilan Militer Tingkat pertama atas Memori Banding Terdakwa bahkan mengadopsi serta menguatkan putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mengkaji secara seksama dan mendetail tentang duduk perkaranya dan tidak menyinggung dalil-dalil dan unsur-unsur perbuatan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan terkesan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengadopsi apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* pada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Hal-hal yang akan kami uraikan terhadap keberatan pada halaman 14 sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Suhendri Fhyli NRP 21990155001277 selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah seorang prajurit yang pasti menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Parjurit dan Delapan Wajib TNI yang sudah tentu patuh dan taat terhadap perintah petunjuk dan arahan pimpinan untuk mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa Serma Suhendri Fhyli NRP 21990155001277 selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa pun telah mengetahui larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari dinas kemiliteran. Disampaikan juga bahwa sebelum ada instruksi dari Panglima TNI, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tahu bahwa Narkoba sangatlah tidak berguna baik bagi diri sendiri, keluarga maupun institusi apapun di negeri ini apalagi sebagai

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit TNI yang notabene sekarang sebagai contoh atau panutan masyarakat dalam hal penegakan hukum.

3. Bahwa Serma Suhendri Fhyli NRP 21990155001277 selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang pada saat ini berdinasi di komando teritorial yaitu Babinsa di Kodim 0404/Muara Enim tidak pas menurut kami yang disebut tidak pantas dikarenakan telah diduga melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi obat Rhinos yang di dalamnya terdapat unsur prekursor Narkotika yaitu *Pseudoephedrine* bukannya tanpa hak atau perbuatan Terdakwa melanggar hukum melainkan memang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selama ini sakit dan mendapatkan resep dari dokter yang memang mengizinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi obat Rhinos tersebut, bukannya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidaklah memberi contoh yang baik, baik bagi prajurit maupun masyarakat, sebab memang tidak ada satu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, pun dalam hal pelaksanaan tugas pastilah seorang Babinsa memperhatikan Sikap Teritorial kepada masyarakat, ditambah dengan komunikasi sosial yang baik kepada masyarakat.
4. Bahwa tindakan yang tegas dalam hal penegakan hukum tentu bagi siapapun di wilayah hukum Republik Indonesia pastilah mendukung dan menghormati penegakan hukum tersebut, tetapi terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa apa yang mau diambil tindakan tegas dan penegakan hukum dikarenakan kami anggap tidaklah ada pelanggaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang manusia dalam hal ini seorang prajurit TNI yang selama ini berdinasi di Komando Teritorial yaitu Kodim 0404/Muara Enim sebagai seorang Babinsa.

II. Keberatan Mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding pada halaman 15, yaitu :

1. Bahwa setiap prajurit TNI sudah seharusnya mengerti tentang bahaya Narkotika sehingga Narkotika sangat dilarang untuk dikonsumsi terutama di lingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pimpinan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD sudah mengetahui adanya larangan untuk mengkonsumsi Narkotika baik jenis sabu maupun jenis yang lainnya, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang sudah terpengaruh oleh Narkotika.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya sehingga menyulitkan pimpinan dalam hal pembinaan Satuan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer atau dipecat.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Militer Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum demikian pula dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sangat keberatan sekali karena dirasakan pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dalam penerapan hukumnya dan emosional yang tidak melihat fakta-fakta hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sebenarnya.

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak seimbang dengan hukuman baik pidana pokok terutama pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kami anggap tidaklah melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan memang tidaklah harus menerima hukuman. Apalagi selama ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa baru sekali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Berkaitan dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI U.p. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya dihilangkan, karena :

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD dengan menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta mengabdikan diri kepada keluarga, agama, nusa bangsa dan Negara Pemerintah RI. Mendukung sepenuhnya program yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam Hal pemberantasan narkoba yang sangat-sangatlah berbahaya.
2. Suatu pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pembedaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merupakan seorang prajurit yang berjiwa sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadopsi pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan, bilamana Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, dalam hal ini kami sampaikan kembali, apa yang membahayakan dari Sdr. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dikarenakan Sdr. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memang menderita sakit sinusitis yang akut dan memang terus mengkonsumsi obat-obatan sampai dengan sekarang sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa berharap untuk tetap dapat berdinasi di lingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada bangsa dan Negara. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 15 mengenai menguatkan penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
3. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam menghidupi isteri dan 2 (dua) orang anak yang

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini sangat membutuhkan perhatian dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan kehidupan mereka sehari-hari.

4. Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berdinasi aktif selama 18 tahun pun telah melaksanakan Giat Ops baik di Timor Timur dan Papua serta anak seorang veteran yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara dan selama ini hanya baru satu kali ini berperkara dengan dituduh melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Bila melihat dari uraian tersebut di atas, menurut hemat kami bahwa suatu pidana pokok bahkan lagi ditambah dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa justru akan membawa akibat fatal bagi Yang bersangkutan dan keluarganya, dan juga satuan dalam hal ini Kodim 0404/Muara Enim.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Nomor 209-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016, tanggal 19 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 148-K/PM I-04/AD/VII/2016, tanggal 25 Oktober 2016, kami anggap telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukumnya dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Militer baik dalam Putusan-putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding maupun Pengadilan Militer Tingkat Pertama, telah lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena nyata-nyata tidak dapat membuktikan unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Nomor 209-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016, tanggal 19 Januari 2017 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 148-K/PM I-04/AD/VII/2016, tanggal 25 Oktober 2016, mengandung cacat hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika (Terdakwa mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan) dan penyebab *urine* Terdakwa positif *Metamphetamine* karena sebelum diperiksa Terdakwa telah mengonsumsi obat Rhinos. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :
 - Pencabutan keterangan oleh Terdakwa di persidangan tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada alasan yang logis dan rasional yang mendorong Terdakwa mencabut keterangan sewaktu di Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik. Oleh karenanya menjadi petunjuk akan kebenaran perbuatan yang didakwakan *in casu* ;
Justru terdapat alat bukti yang cukup dari fakta yang saling bersesuaian untuk menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu*, yakni keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mengonsumsi sabu pada tanggal 17 April 2016 bersama Sdr. Iwan telah menyebabkan *urine* Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim pada tanggal 29 April 2016 positif mengandung *Metamphetamine*. Ternyata dikuatkan dengan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krim Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1268/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani Kombes I Nyoman Sukena, SIK. yang menyatakan *urine* dan darah Terdakwa positif *Metamphetamine* ;
 - Demikian pula dengan keberatan Terdakwa yang menyatakan karena positifnya *urine* Terdakwa tersebut disebabkan telah mengonsumsi obat Rhinos. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai keterangan Terdakwa bahwa mengonsumsi obat Rhinos tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 April 2016 sekira jam 18.00 WIB ketika Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang, padahal pemeriksaan *urine* Terdakwa di Kesatuan Kodim 0404/Muara Enim dilakukan pada tanggal 29 April 2016 siang hari setelah selesai olah ketahanan mars, yang hasilnya *urine* Terdakwa positif *Metamphetamine* ;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tambahan dr. Andwi Putri Lika dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulah, bahwa seseorang yang mengkonsumsi obat Rhinos membuat *urine* seseorang menjadi positif palsu *Metamphetamine* dan hanya akan bertahan 6-8 jam sehingga pada setelah itu *urine* akan diperiksa di Labkrim Polri Cabang Palembang tanggal 4 Mei 2016 hasilnya *urine* dan darah Terdakwa adalah positif *Metamphetamine*. Dengan demikian bahwa penyebab positif *urine* dan darah Terdakwa *in casu* karena Terdakwa memang mengkonsumsi Narkotika sabu ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan ;

Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer *in casu*, harus ditolak ;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menambah masa pidana putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUHENDRI FHYLI, Serma NRP. 21990155001277 tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 4 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti
ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 129 K/MIL/2017